



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 02/KU.03.2-BA/3207/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DARI KETUA KPU KABUPATEN CIAMIS
KEPADA SEKRETARIS KPU KABUPATEN CIAMIS
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2020
PEMBERIAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf “b” Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Pasal 90 ayat (2), Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengelolaan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pemberian Kuasa Pengelolaan Keuangan dari Ketua KPU Kabupaten Ciamis kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis Bagian Anggaran 076 Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
 8. Peraturan . . .

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2020, tanggal 12 November 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 02/KU.03.2-BA/3207/KPU-Kab/I/2020 tentang Pemberian Kuasa Pengelolaan Keuangan dari Ketua KPU Kabupaten Ciamis kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis Bagian Anggaran 076 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DARI KETUA KPU KABUPATEN CIAMIS KEPADA SEKRETARIS KPU KABUPATEN CIAMIS BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pemberian kuasa pengelolaan keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2020, kepada:

Nama : **TAOFIK HIDAYAT, S.Sos., M.Si.**

NIP. : 19711119 199202 1 001

Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Sebagai : Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

KEDUA : Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan kewenangannya, menyelenggarakan pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Ciamis yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Ciamis serta harus sesuai dengan mekanisme, prosedur peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara kedinasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2020, tanggal 12 November 2019.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

